



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 1070/C4/AL.04/2025

1 Desember 2025

Lampiran : -

Hal : Pengumuman Penerimaan Proposal Program Hilirisasi Riset –
Penguji Tahun Anggaran 2026

Yth. Bapak/Ibu

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
2. Ketua LP/LPM/LPPM/Direktur Lembaga Sejenis Perguruan Tinggi
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dalam rangka mendukung percepatan hilirisasi hasil riset di Perguruan Tinggi agar dapat berdampak luas, siap dikomersialisasikan, dan diadopsi oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan melalui Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan membuka penerimaan proposal untuk Program Hilirisasi Riset Prioritas dan Program Hilirisasi Riset Strategis untuk kegiatan pengujian (*Innovation Sandboxing*) Tahun Anggaran 2026, dengan skema-skema berikut:

1. Program Hilirisasi Riset Prioritas-Pengujian Model dan Prototipe tahun 2026 didanai oleh BOPTN, dan diajukan melalui Aplikasi BIMA: <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>
2. Program Hilirisasi Riset Strategis-Skema Pengujian Produk tahun 2026 yang didanai bersumber dari LPDP, dan diajukan melalui sistem Hiliriset: <https://hiliriset.kemdiktisaintek.go.id/>

Informasi mengenai syarat dan bidang fokus terdapat pada panduan Tahun 2026 yang dapat diunduh melalui laman sistem masing-masing skema. Adapun ketentuan dan jadwal pengusulan proposal untuk setiap skema yang wajib dipatuhi adalah sebagai berikut:

1. Proposal dapat diunggah oleh pengusul mulai tanggal **27 November 2025** hingga **26 Desember 2025 pukul 23.59 WIB**.
2. Proposal yang telah diunggah oleh pengusul selanjutnya diperiksa dan wajib disetujui oleh Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga sejenis mulai tanggal **26 Desember 2025** hingga tanggal **9 Januari 2026 pukul 23.59 WIB**.
3. Proposal dengan status “ditolak” oleh Ketua LP/LPM/LPPM tidak dapat diperbaiki.
4. Proposal dengan status “dikembalikan” oleh Ketua LP/LPM/LPPM maka pengusul dapat memperbaiki/melengkapi proposal tersebut. Setelah proposal lengkap dan diperbaiki, pengusul wajib melakukan unggah ulang dan menunggu persetujuan Ketua LP/LPM/LPPM.
5. Proposal dengan status “diterima” oleh Ketua LP/LPM/LPPM merupakan proposal yang kemudian akan dilakukan seleksi administrasi dan seleksi substansi oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi tersebut kepada para dosen di lingkungan kerja Bapak/Ibu, serta mohon kerja sama Bapak/Ibu dalam mendukung kelancaran proses penerimaan proposal sesuai jadwal yang ditetapkan.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Hilirisasi dan Kemitraan,



Yos Sunitiyoso

NIP 197801192009121003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan; dan
2. Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi terkait.